



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.276, 2017

KEUANGAN. Honorarium. Anggota. Badan Pekerja
Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap
Perempuan. Pencabutan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 132 TAHUN 2017

TENTANG

HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL
ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan kinerja bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Honorarium Bagi Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.

Pasal 1

Anggota dan Badan Pekerja Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan diberikan honorarium setiap bulan.

Pasal 2

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu sebagai berikut:

1. Ketua sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Wakil Ketua sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Anggota sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Badan Pekerja:
 - a. Sekretaris Jenderal sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Koordinator Bidang sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Koordinator Subkomisi sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Asisten Koordinator Bidang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - e. Asisten Koordinator Subkomisi sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - f. Staf Divisi sebesar Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - g. Staf Pendukung sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);